



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUTNAH HANDIL, bertempat tinggal di RT 08, Desa Warukin, Kecamatan

Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat

email yutnah12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Laki-laki yang bernama MARTIN IMUS pada 21 Januari 1973 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 27/MJ-GKE-W/NK/VII/98;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-05012021-0003 Suami Pemohon yang bernama MARTIN IMUS (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B.002/WKN/472.12/1/2021, YUTNAH HANDIL sebagai Ahli Waris dari MARTIN IMUS;
4. Bahwa Suami Pemohon (Alm) meniggalkan warisan berupa Tabungan dengan Nomor rekening 005.03.01.17774.2 sejumlah Rp.71.551.451.00 atas nama Pemegang pemegang tabungan MARTIN IMUS ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan atas nama suami Pemohon untuk biaya hidup sehari-hari;
6. Bahwa untuk mengambil Tabungan atas nama MARTIN IMUS tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah istri dari MARTIN IMUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Memberikan ijin kepada pemohon khusus bertindak untuk atas nama MARTIN IMUS untuk mengambil Tabungan Bank BPD Kantor Unit Cabang Tanjung berupa sejumlah uang pada nomor rekening 005.03.01.17774.2 sebesar Rp.71.551.451,00
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yutnah Handil, NIK 6309035403520001 tertanggal 16 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309030910070100 atas nama Kepala Keluarga Martin Imus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 04 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-05012021-0003 atas nama Martin Imus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 27/MJ-GKE-W/NK/VII/98 antara Martin Imus. dengan Yutnah Handil yang dikeluarkan Jemaat GKE pada tanggal 08 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi buku Tabungan atas nama nasabah Martin Imus dengan nomor rekening 005.03.01.17774.2, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Martin Imus tertanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Martin Imus kepada Yutnah Handil, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Herry Kising dan Saksi Vini Wisni yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Hakim dapat menyatakan Pemohon adalah istri yang sah dari Martin Imus, dan agar Pemohon diberikan izin guna bertindak untuk dan atas nama Martin Imus mengambil Tabungan di Bank BPD Kantor unit Cabang Tanjung berupa sejumlah uang pada nomor rekening 005.03.01.17774.2 sebesar Rp71.551.451,00;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili RT 08, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa suami dari Pemohon yang bernama Martin Imus telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim memandang permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut cukup beralasan menurut hukum, dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui jika pewarisan hanya terjadi karena kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Martin Imus mempunyai tabungan di Bank Kalsel atas nama nasabah Martin Imus dengan nomor rekening 005.03.01.17774.2 yang mana hal tersebut berkeseuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, selanjutnya Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 836 Kitab Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata diketahui bahwa agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, termasuk anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Para Ahli Waris Martin Imus bermaksud untuk mengambil tabungan tersebut dari Bank BPD Kalsel, yang mana untuk hal tersebut pihak Bank BPD Kalsel memerlukan Penetapan dari Pengadilan. Hal mana berkesesuaian dengan posita Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Martin Imus meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Yutnah Handil yang merupakan istri dari Martin Imus serta Martedy, Nanin Hariyati, Vini Wisni dan Yohto Nafires yang merupakan anak-anak dari Martin Imus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa 4 (empat) orang ahli waris dari Martin IMus atas nama Martedy, Nanin Hariyati, Vini Wisni dan Yohto Nafires telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 005.03.01.17774.2 atas nama Martin Imus di Bank BPD Kalsel;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan Pemohon dapat bertindak mewakili ahli waris Martin Imus yang lain guna bertindak untuk dan atas nama Martin Imus untuk mengambil tabungan di Bank BPD kalsel Kantor unit Cabang Tanjung berupa sejumlah uang pada nomor rekening 005.03.01.17774.2 sebesar Rp71.551.451,00, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 3 (tiga) tersebut cukup beralasan menurut hukum, dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon, yang mana Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Penetapan dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga), dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, dan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah istri dari Martin Imus yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Memberikan ijin kepada pemohon khusus bertindak untuk atas nama Martin Imus untuk mengambil Tabungan Bank BPD Kalsel Kantor Unit Cabang Tanjung berupa sejumlah uang pada nomor rekening 005.03.01.17774.2 sebesar Rp.71.551.451,00;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh **Diaudin, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 7 Januari 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh **H.M. Noryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H.M. Noryadi, S.H.,

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB... Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Rp 50.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK....		
3. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00	
4. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00	
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u> +	
Jumlah.....	Rp 150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)